



PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama :

RAMLI : Tempat dan tanggal lahir. Kangi, 07 Desember 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD , Alamat di Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah membaca/meneliti bukti-bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 September 2018 Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Pya, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 07 – 05 – 1996 telah menikah dengan **MASNI** sesuai dengan keterangan nikah .
2. Bahwa pada tahun 2018 pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran terhadap anak pemohon sehingga terbitlah akta kelahiran yaitu : Akta kelahiran Nomor : **5202-LT-06032013-0054** dengan nama : **LIRA SAFIRA** Anak kedua jenis kelamin perempuan dari **RAMLI** dan Ibu **MASNI**
3. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran tersebut, pemohon tidak perhatikan sehinggalah Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan tahun lahirnya yang semula 2009 namun yang benar adalah 2007
4. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan posita pernah permohonan diatas,

Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim di tunjukan untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama : **LIRA SAFIRA** lahir di Kangi, tanggal 1 maret 2007

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok tengah agar Akta Kelahiran **No. 5202-LT-06032013-0054** dengan nama : **LIRA SAFIRA** lahir di Kangi pada tanggal 01 maret 2009 diperbaiki menjadi nama : **LIRA SAFIRA** lahir di Kangi pada tanggal 01 maret 2007.

4. Membebaskan Pemohonan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018, Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202050712750001 atas nama RAMLI tertanggal 3 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202054107700189 atas nama MASNI tertanggal 1 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. 1 (satu) Foto copy Kartu Keluarga nomor:5202051902080010 Nama Kepala Keluarga RAMLI tanggal 19-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Praya, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. 1 (satu) Foto copy Surat Keterangan Telah Menikah atas nama RAMLI dan **MASNI**, tertanggal 26 September 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Desa Penujak, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202/LT/06032013-0054 an. MIRA SAFIRA tertanggal 06 Maret 2013, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMANAH ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi memiliki hubungan keluarga yakni Ipar serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pemohon telah menikah dengan MASNI pada tanggal 07 Mei 1996 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu ARMAN MAULANA dan LIRA SAFIRA.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena ada perbedaan tahun didalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama LIRA SAFIRA yang tercatat tahun 2009 dan seharusnya tahun 2007.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi ZOHRIAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi memiliki hubungan keluarga yakni Misan namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi memiliki hubungan keluarga yakni Ipar serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pemohon telah menikah dengan MASNI pada tanggal 07 Mei 1996 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu ARMAN MAULANA dan LIRA SAFIRA.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tahun didalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama LIRA SAFIRA yang tercatat tahun 2006 dan seharusnya tahun 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa dan Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu, maka selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon telah menikah dengan MISNAH (Vide bukti P-4) atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ARMAN MAULANA dan LIRA SAFIRA (Vide bukti P-3) dan (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena pada akta kelahiran anak pemohon bernama : LIRA SAFIRA (Vide bukti P-5), sehingga pemohon tersebut ingin mengajukan Permohonan agar nama tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut **diganti** agar sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti tertanda P-3;

Menimbang, bahwa Tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama : LIRA SAFIRA (Vide bukti P-5), dapat berakibat hukum lain terhadap surat-surat yang lainnya berupa Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti tertanda P-3 tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tahun lahir dalam akte kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 5202/LT/06032013-0054, **harus diperbaiki/dirubah** dari Tahun lahir Anak pemohon dalam akte kelahiran tertulis tahun 2009 **menjadi Tahun** 2007 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti tertanda P-3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak pemohon lahir dengan nama : LIRA SAFIRA lahir di Kangi tanggal 1 Maret 2007;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran nomor : 5202/LT/06032013-0054 dengan nama LIRA SAFIRA, lahir di Kangi tanggal 1 Maret **tahun 2009 diperbaiki** menjadi nama LIRA SAFIRA, lahir di Kangi tanggal 1 Maret **tahun 2007**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diputuskan oleh FITA JUWIATI, S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, tanggal **4 Oktober 2018** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MUHALIL, S.H

FITA JUWIATI, S.H

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	50.000.-
- PNBP Panggilan	Rp.	5.000.-
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000.-
- Sumpah	Rp.	100.000.-
- Meterai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-

J u m l a h Rp. 296.000.-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)